

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA PRODEO  
BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI PENGADILAN AGAMA MENTOK KELAS II**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**  
**KHARISMA PRATIWI**  
**NIM. 1932024**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**  
**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173  
E-mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id) [idfsei@iainsasbabel.ac.id](mailto:idfsei@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B- 707 /FS/B9/PP.00.9/07/2024

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Kharisma Pratiwi  
NIM : 1932024  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan dana Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Mentok Kelas II

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Pratiwi

NIM : 1932024

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Penggunaan Dana Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II”** ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acu/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 16 Oktober 2023  
Yang Menyatakan,



Kharisma Pratiwi  
NIM. 1932024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173 email:  
stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32sasbabel@yahoo.co.id, website: www.stainbabel.ac.id

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Saudari Kharisma Pratiwi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung di  
Bangka

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kharisma Pratiwi

NIM : 1932024

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Penggunaan Dana Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di  
Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,

H.Winarso, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006

Bangka, 16 Oktober 2023

Pembimbing II.

Imam Alfikri Pratama, M.Pd.  
NIP. 199102112019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173 email:  
stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32sasbabel@yahoo.co.id, website: www.stainbabel.ac.id

### NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi  
Saudari Kharisma Pratiwi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung di  
Bangka

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kharisma Pratiwi  
NIM : 1932024  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Penggunaan Dana Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Penguji I,

Darmiko Suhendra, M.Ag.  
NIP. 197408292005011002

Bangka, 17 Januari 2024

Penguji II,

Tauratiya, M.H.  
NIP. 199304232019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id  
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN  
Nomor: B - 50 In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2024


Skripsi dengan judul : Implementasi Penggunaan Dana Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Kharisma Pratiwi  
N I M : 1932024  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Tauratiya, M.H  
NIP. 199304232019032033
3. Penguji I,  
Darmiko Suhendra, M.Ag  
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II,  
Tauratiya, M.H  
NIP.199304232019032033



telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 08 November 2023, dengan nilai B (82.60) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## **HALAMAN MOTTO**

*"because indeed after hardship there is ease,  
indeed after hardship there is ease."  
(al-Insyirah: 5-6)*

## **PERSEMBAIHAN**

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua, terima kasih teramat tulus saya ucapkan kepada Ayah dan Ibu yang telah menjadi motivasi terbesar saya selama ini dalam menyelesaikan studi.
2. Para sahabat seperjuangan yang telah banyak membantu.
3. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Mentok Kelas II yang telah membimbing, memberi ilmu dan arahan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) sekaligus memudahkan jalannya penelitian skripsi saya.
4. Pemdes dan keluarga besar Desa Bedengung Kecamatan Payung yang telah memotivasi saya selama Kuliah Kerja Nyata (KKN).
5. Keluarga besar Ma'had Al-Jam'iah angkatan 2018 dan 2019.

## **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA PRODEO BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA MENTOK KELAS II**

Kharisma Pratiwi

NIM. 1932024

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

### **Abstrak**

Hukum adalah sarana yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang tujuannya agar dapat menciptakan suatu keadilan, kedamaian serta rasa tertib dalam bermasyarakat. Masyarakat dan hukum adalah hal yang sangat berkaitan yang mana diibaratkan sebagai 2 belah sisi dari sebuah koin/mata uang. Sulit untuk menyatakan bahwa terdapat kelompok masyarakat tetapi tidak adanya sebuah ketertiban.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Prosedur Pengajuan Dana Prodeo Yang Dilakukan Pengadilan Agama Mentok Kelas II, Apa Saja Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Penggunaan Dana Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Mentok Kelas II serta Bagaimana Implementasi Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana cara memperoleh datanya yaitu menggunakan kajian penelitian kepustakaan atau penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, internet dan sebagainya. Kemudian peneliti juga melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi untuk mencapai hasil akhir penelitian yang maksimal.

Dengan demikian, implementasi penggunaan dana prodeo bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Mentok Kelas II telah berjalan dengan semestinya, namun keterbatasan dana yang dianggarkan ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo, akan tetapi lambatnya pengetahuan masyarakat miskin terhadap informasi mengenai penyelesaian perkara secara prodeo juga menjadi hambatan yang harus dihadapi Pengadilan Agama Mentok agar upaya publikasi yang dilakukan berjalan dengan optimal serta prosedur pengajuan dana prodeo yang dilakukan Pengadilan Agama Mentok sudah sesuai aturan namun kuantitas dari dana tersebut masih belum cukup untuk memaksimalkan masyarakat miskin pencari keadilan.

**Kata Kunci:** Dana Prodeo, Masyarakat Miskin, Pengadilan Agama.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahNya sehingga kita semua dapat merasakan nikmat dunia ini yang tiada batasnya. Dan berkat irungan ridaNya pula penulis dapat konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selawat beserta salam tiada henti pula tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberi cahaya, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang dapat kita rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Implementasi Penggunaan Dana Prodeo Bagi Masyarakat miskin Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta Staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta Staf.
3. Ibu Tauratiya, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir

perkuliahannya.

4. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., Selaku Pembimbing I dan Bapak Imam Alfikri Pratama, M.Pd., Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran yang bermanfaat serta meluangkan waktu dalam membimbing sampai dimunaqosahkan.
5. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan serta penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 16 Oktober 2023



Kharisma Pratiwi  
NIM. 1932024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Telaah Pustaka.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Prodeo .....	16
1. Pengertian Prodeo .....	16
2. Prosedur Pengajuan Dana Prodeo .....	18
3. Dasar Hukum Prodeo .....	22
4. Asas dan Tujuan Hukum Secara Prodeo .....	24
5. Prosedur Beracara Secara Prodeo.....	26
6. Syarat-syarat Berperkara Secara Prodeo .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum .....	33
1. Pengertian Bantuan Hukum .....	33
2. Penerima Dan Pemberi Bantuan Hukum .....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Miskin.....	37
1. Pengertian Masyarakat Miskin.....	37
2. Masyarakat Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ...	38

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metodologi Penelitian .....	40
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Sumber Data.....	43
1. Data Primer .....	43
2. Data Sekunder .....	44

a.	Bahan Hukum Primer.....	44
b.	Bahan Hukum sekunder .....	45
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
a.	Observasi.....	45
b.	Wawancara.....	46
c.	Dokumentasi .....	46
4.	Teknik Analisis Data.....	47

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A.	Prosedur Pengajuan Dana Prodeo Yang Dilakukan Pengadilan Agama Mentok Kelas II .....	49
B.	Hambatan Yang Terjadi Implementasi Penggunaan Dana Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.	52
C.	Implementasi Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.....	56

#### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	62
1.	Saran Akademisi .....	62
2.	Saran Praktisi .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 PERMA No. 1 Tahun 2014

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3 SK Pembimbing

Lampiran 4 Kartu Bimbingan

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Narasumber

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Transkip Wawancara